

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto pada:

Hari : KAMIS

Tanggal : 21 MARET 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto


Dr. Aniek Periani, S.H., M.H.
NIS. 6100711048

PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa usulan penulisan skripsi yang dibuat oleh:

Nama : Anieq Farasy Salsabila
NPM : 20110110891
Angkatan : 2020
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN
FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
KEAMANAN DAN MUTU (Studi Putusan Nomor
216/Pid.Sus/2022/PN.Clp)


Isi dan format telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Ikama Dewi Setia Triana, S.H., M.H.
NIDN.0603047602

Pembimbing II



M/Syamsudin, S.H., M.Hum.
NIDN.0631056401

Penguji



Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum.
NIDN.0627106801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anieq Farasy Salsabila
NPM : 20110110891
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Maret 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN DAN MUTU (Studi Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN.Clp)

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar Pustaka pada Skripsi ini. Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK

Purwokerto, MARET 2024
Yang membuat pernyataan



Anieq Farasy Salsabila
NPM. 20110110891

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN DAN MUTU (Studi Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN.Clp)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Aniek Periani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Ibu Dr. Ikama Dewi Setia Triana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak M.Syamsudin, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tua saya Bapak Warisno dan Ibu Azrina Melati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat, dan do'a yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat, dan do'a yang diberikan kepada penulis selama ini serta merawat saya selama saya jauh dari orang tua.
6. Teman di perkuliahan Assyifa, Ervina, Leony, Pita, Putri, Satya, Sintia, yang selalu menemani, membantu, dan memberikan dukungan yang sangat baik.
7. Keluarga Bas yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proposal dan skripsi.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma yang menemani penulis selama kuliah.
9. Segenap kawan-kawan NCT atas seluruh karyanya yang telah menginspirasi dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi.
10. Yang terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri. *You doing great!*
Terima kasih sudah menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai. *Proud of you!*

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan terutama mengenai hukum pidana di masa yang akan mendatang. Terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metodologi Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
1. Definisi Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Sediaan Farmasi.....	20
1. Definisi Sediaan Farmasi.....	20
2. Definisi Obat.....	21
3. Golongan Obat dan Cara Mendapatkannya.....	23
4. Standar Pengedaran Sediaan Farmasi.....	26
C. Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Sediaan Farmasi.....	27
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	27
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	29
3. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.....	30
D. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaaan.....	31
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	31

2. Teori Pidana	33
3. Jenis-Jenis Pidana	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	62
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76